



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA MARGOMULYO KECAMATAN TOMONI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA MARGOMULYO KECAMATAN TOMONI TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Luas wilayah Desa Margomulyo yakni 526,77 Ha (lima ratus dua puluh enam koma tujuh tujuh hektare) dengan Batas Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Kertoraharjo Kecamatan Tomoni Timur;
- b. Sebelah Timur : Desa Kertoraharjo Kecamatan Tomoni Timur;
- c. Sebelah Barat : Desa Purwosari Kecamatan Tomoni Timur, Desa Mulyasri Kecamatan Tomoni Timur, Desa Bayondo Kecamatan Tomoni dan Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni Timur; dan
- d. Sebelah Selatan : Desa Manunggal Kecamatan Tomoni Timur.

Pasal 4

Batas Desa Margomulyo sebelah utara dan sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, segmen batas Desa Margomulyo dengan Desa Kertoraharjo Kecamatan Tomoni Timur yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kertoraharjo, Desa Manunggal dan Desa Margomulyo yang terletak pada TK 73.24.09.2001-09.2005-09.2006-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol sembilan titik dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 23,926''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit dua puluh tiga koma sembilan dua enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 29,878''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh sembilan koma delapan tujuh delapan detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga jalan desa yang terletak pada TK 73.24.09.2001-09.2006-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu enam nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 43,172''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit empat puluh tiga koma satu tujuh dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 54,388''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh empat koma tiga delapan delapan detik lintang selatan); dan
- c. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan desa hingga drainase yang terletak pada TK 73.24.09.2001-09.2003-09.2006-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol sembilan titik dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 35,089''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh lima koma nol delapan sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 18,640''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit delapan belas koma enam empat nol detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Kertoraharjo, Desa Purwosari dan Desa Margomulyo.

Pasal 5

- (1) Batas Desa Margomulyo sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Margomulyo dengan Desa Purwosari dengan Kecamatan Tomoni Timur yakni:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kertoraharjo, Desa Purwosari dan Desa Margomulyo yang terletak pada TK 73.24.09.2001-09.2003-09.2006-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol sembilan titik dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 35,089''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh lima koma nol delapan sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 18,640''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit delapan belas koma enam empat nol detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti drainase hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.08.2002-09.2003-09.2006-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol sembilan titik

- dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 28,647''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit dua puluh delapan koma enam empat tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 42,164''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit empat puluh dua koma satu enam empat detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Mulyasri, Desa Purwosari dan Desa Margomulyo.
- (2) Batas Desa Margomulyo sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur dengan Desa Mulyasri dengan Kecamatan Tomoni yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Mulyasri, Desa Purwosari dan Desa Margomulyo yang terletak pada TK 73.24.08.2002-09.2003-09.2006-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol sembilan titik dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 28,647''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit dua puluh delapan koma enam empat tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 42,164''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit empat puluh dua koma satu enam empat detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.08.2002-09.2006-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu enam nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 23,910''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit dua puluh tiga koma sembilan satu nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 47,825''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit empat puluh tujuh koma delapan dua lima detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.08.2002-09.2006-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu enam nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 12,500''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit dua belas koma lima nol nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 57,175''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh tujuh koma satu tujuh lima detik lintang selatan); dan
 - d. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan tani hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2002-09.2006-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 54,177''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh empat koma satu tujuh tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 13,546''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga belas koma lima empat enam detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Mulyasri dan Desa Margomulyo.
- (3) Batas Desa Margomulyo sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur dengan Desa Bayondo dengan Kecamatan Tomoni yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Margomulyo dan Desa Mulyasri yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2002-09.2006-

- 000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 54,177''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh empat koma satu tujuh tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 13,546''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga belas koma lima empat enam detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan tani hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.08.2001-09.2006-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu enam nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 53,783''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh tiga koma tujuh delapan tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 23,005''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit dua puluh tiga koma nol nol lima detik lintang selatan); dan
 - c. selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.08.2001-09.2006-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu enam dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 35,393''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh lima koma tiga sembilan tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 50,338''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh koma tiga tiga delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Bangun Karya dan Desa Margomulyo.
- (4) Batas Desa Margomulyo sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur dengan Desa Bangun Karya dengan Kecamatan Tomoni yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Margomulyo dan Desa Bangun Karya yang terletak pada TK 73.24.08.2001-09.2006-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu enam dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 35,393''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh lima koma tiga sembilan tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 50,338''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh koma tiga tiga delapan detik lintang selatan),
 - b. Selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Pematang Sawah hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.09.2006-08.2019-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu enam dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 31,441''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh satu koma tujuh empat empat satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 9,857''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit sembilan koma delapan lima tujuh detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah timur mengikuti batas kebun hingga pembuangan yang terletak pada TK 73.24.09.2006-08.2019-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu enam dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol dua) dengan

koordinat $120^{\circ} 50' 36,011''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh enam koma nol satu satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 11,440''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit sebelas koma empat empat nol detik lintang selatan); dan

- d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pembuangan hingga pembuangan yang terletak pada TK 73.24.09.2005-09.2006-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol sembilan titik dua ribu enam dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 35,350''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh lima koma tiga lima nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 12,473''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua belas koma empat tujuh tiga detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Manunggal, Desa Margomulyo dan Desa Bangun Karya.

Pasal 6

Batas Desa Margomulyo sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Margomulyo dengan Desa Manunggal dengan Kecamatan Tomoni Timur yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kertoraharjo, Desa Manunggal dan Desa Margomulyo yang terletak pada TK 73.24.09.2001-09.2005-09.2006-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol sembilan titik dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 23,926''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit dua puluh tiga koma sembilan dua enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 29,878''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh sembilan koma delapan tujuh delapan detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.09.2005-09.2006-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol sembilan titik dua ribu enam nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 16,702''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit enam belas koma tujuh nol dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 29,830''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh sembilan koma delapan tiga nol detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan tani hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.09.2005-09.2006-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol sembilan titik dua ribu enam nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 0,998''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit nol koma sembilan sembilan delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 25,508''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh lima koma lima nol delapan detik lintang selatan); dan
- d. selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga pembuangan yang terletak pada TK 73.24.09.2005-09.2006-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol sembilan titik dua ribu enam dengan nol delapan titik dua ribu

sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 50' 35,350" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh lima koma tiga lima nol detik bujur timur) dan 2° 33' 12,473" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua belas koma empat tujuh tiga detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Manunggal, Desa Margomulyo dan Desa Bangun Karya.

Pasal 7

Batas Desa Kalaena Kiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Kalaena Kiri dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Juli 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 46

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 46 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN, DAN
 PENGESAHAN BATAS DESA
 MARGOMULYO KECAMATAN TOMONI
 TIMUR.

PETA BATAS DESA MARGOMULYO DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN